



P U T U S A N

Nomor : 6/B/2020/PT.TUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

FIRMANSYAH, S.Ip., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan dahulu Pegawai Negeri Sipil, Beralamat di Jalan Usman Harun No. 8 RT 003 RW 015 Kelurahan Tanjungpinang Barat Kecamatan Tanjungpinang Barat Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/-PEMBANDING**; -----

L A W A N

WALIKOTA TANJUNGPINANG, Berkedudukan di Jalan Daeng Marewa Nomor 1 Senggarang, Tanjungpinang. Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/911.1/1.1.02/2019 Tanggal 11 Juli 2019** memberikan kuasa kepada:-----

1. **WINARSIH, S.H.**, sebagai Kepala Bagian Hukum Setdako Tanjungpinang;-----
2. **RAHMADIAN YULIANTO, S.H.**, selaku Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Setdako Tanjungpinang;-----
3. **SUGIARTO, S.H., M.H.**, selaku Staf Sub Bagian Bantuan Hukum Setdako Tanjungpinang;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Tanjungpinang Jalan Daeng Marewa No. 1 Senggarang Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau;-----

Kemudian berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/911.1/1.1.02/2019 Tanggal 11 Juli 2019** juga



memberikan kuasa
kepada;-----

1. **M. AGUNG WIRA DHARMA, S.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jln. Adi Sucipto No. 26 Tanjungpinang;-----
2. **H. MOCHAMAD FIRDAUS, S.H., M.H.**, Warga negara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jln. Pemuda No. 40 Tanjungpinang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/TERBANDING; --**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 6/B/2020/PT.TUN-MDN tanggal 8 Januari 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini; -----
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal 8 Januari 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk men-dampingi Majelis Hakim dalam sidang perkara Nomor: 6/B/2020/PT.TUN-MDN; -----
3. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 10 Oktober 2019, yang dimohonkan banding; -----
4. Berkas perkara serta surat-surat bukti dan surat lain yang diajukan para pihak dalam persidangan; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 6/PEN.HS/2020/PT.TUN-MDN tanggal 3 Februari 2020, tentang Penetapan Hari Sidang dengan acara pembacaan putusan; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambil alih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 10 Oktober 2019, yang amar selengkapnya sebagai berikut;



MENGADILI

I. Dalam Penundaan:

- Menolak permohonan untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 487 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Firmansyah, S.IP.;-----

II. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

III. Dalam Pokok Sengketa:

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 487 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Firmansyah, S.IP.;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor 487 Tahun 2018, Tanggal 31 Desember 2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Firmansyah, S.IP.;-----
- Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi penjatuhan hukuman kepada Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 6/B/2020/PT.TUN-MDN



umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, pihak Penggugat/-Pembanding telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 21 Oktober 2019 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Penggugat/Pembanding serta Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dan telah diberitahukan kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 5 Nopember 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang pada tanggal 8 Nopember 2019 dan telah diberitahukan secara seksama kepada pihak dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI pada tanggal 8 Nopember 2019; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Terbanding tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada para pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI masing-masing tanggal 21 Nopember 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019, dengan dihadiri oleh Penggugat/Pembanding maupun Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari untuk mengajukan banding bagi pihak Penggugat/Pembanding adalah dihitung



setelah putusan tersebut dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 21 Oktober 2019, maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, serta meneliti dan memperhatikan surat-surat bukti, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan membaca dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 10 Oktober 2019, secara substansial tidak ada hal – hal yang baru yang perlu dipertimbangkan secara khusus karena semua telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai judex facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa mengingat amar putusan Pengadilan harus bersifat jelas, eksekutabel, dan tidak boleh multitafsir maka majelis banding berpendapat amar putusan Nomor: 4 sepanjang mengenai narasi _ _ _ sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas-azas Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Yang Baik _ _ _ harus diubah dan dikoreksi sebagaimana amar putusan nanti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 10 Oktober 2019 yang dimohon banding harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding pihak Tergugat/Terbanding tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar yang akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

M E N G A D I L I

- **Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;**

- **Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang Nomor: 13/G/2019/PTUN-TPI tanggal 10 Oktober 2019 dengan perbaikan amar sehingga berbunyi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian; -----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 487 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Firmansyah, S.Ip; -----
3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang Nomor: 487 Tahun 2018 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak

Halaman 6 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 6/B/2020/PT.TUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan atas nama Firmansyah, S.Ip; -----

- 4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan objek sengketa dengan ketentuan mulai berlaku sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan; -----**
- 5. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya; -----**
- 6. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----**

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari: **Kamis** tanggal **13 Februari 2020** oleh Kami : **ANDY LUKMAN, SH.,MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BUDHI HASRUL, SH.** dan **KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **ERIANUR, SH.,M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

BUDHI HASRUL, SH.

ANDY LUKMAN.SH.,MH.

KAMER TOGATOROP, SH.,M.AP.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 7 dari 8 Halaman, Putusan Nomor : 6/B/2020/PT.TUN-MDN



ERIANUR, SH.,M.Hum.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Materai Putusan Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan Rp. 10.000,-
3. Biaya Proses Perkara..... Rp. 234.000,-

J u m l a h Rp. 250.000,-

(dua ratus lima puluh ribu rupiah)